



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 404 / PDT / 2020 / PT. BDG.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

#### **PT Asuransi Central Asia cq. Debie Wijaya Selaku Direktur PT Asuransi**

**Central Asia**, Berkedudukan di Wisma Asia Slipi, Lantai 12-15, Jl. Let.Jend. S. Parman Kav. 79 Jakarta 11420, Indonesia dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1.NUGRAHA BUDI S, S.H, 2. YUDI KOSASIH, S.H, 3. MUGRAM LESSY,S.H, 4. MUHAMMAD JIHADIN, S.H, Advokat dan Penasihat Hukum berkantor Hukum “ NUGRAHA BUDI S, SH & REKAN , beralamat di Jalan Kostrad No. 38, RT. 03/RW. 05, Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kode Pos 122260, Provinsi DKI Jakarta Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2017 disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat** ;

#### **Melawan**

**Edy Santoso, Pimpinan Angkutan Umum SENTOSA ABADI**, bertempat tinggal di Jl. Siliwangi KM. 13 No. 376 Manggahang-Baleendah, Bandung, Jawa Barat , dalam hal ini memberi Kuasa kepada 1. MUHAMAD ALDRIN,S.H.,M.H, 2. AGUS SUTARSA,S.H,advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum Aldrin & Associates beralamat di Jalan Sukamulya No.9 Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Pebruari 2017, selanjutnya disebut Sebagai **Terbanding** semula **Tergugat** ;

#### **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**

Telah membaca :

Halaman 1 dari halaman 17 Putusan Nomor 404 / PDT / 2020 / PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 24 Juli 2020 Nomor 404 / PDT / 2020 / PT. BDG tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa, mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Januari 2017, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung kelas I A pada tanggal 30 Januari 2017, dibawah Register perkara Nomor : 18/Pdt.G/2017/PN.Blb , telah mengajukan gugatan sebagai berikut ;

## POKOK PERKARA

1. Bahwa **PENGUGAT (PT ASURANSI CENTRAL ASIA)** adalah Perusahaan yang bergerak dibidang industri Asuransi berdasarkan Anggaran Dasar No. 163, tertanggal 29 Agustus 1956 yang dibuat oleh dan dihadapan Raden Kadiman, Notaris di Jakarta dan terakhir kali diubah dengan Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 13 tanggal 08 Juli 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan Wiwik Condro, SH. Notaris di Jakarta.
2. Bahwa PT KAHATEX beralamat di Jl. Rancaekek KM. 23 No. 25, Sumedang, Jawa Barat, adalah sebuah Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas yang telah mengikatkan diri dengan PENGUGAT, sebagaimana Perikatan/Perjanjian Pertanggungan Asuransi Pengangkutan Polis No. 11-01-16-002534 tertanggal 14 April 2016 yang ditanda tangani antara PENGUGAT dengan PT KAHATEX (**Vide Bukti P-1;**
3. Bahwa sebagaimana Perikatan/Perjanjian Asuransi Pengangkutan Polis No. 11-01-16-002534 tertanggal 14 April 2016 tersebut, selanjutnya **PENGUGAT (PT ASURANSI CENTRAL ASIA)** disebut sebagai **Penanggung** sedangkan PT. KAHATEX disebut sebagai **Tertanggung**.
4. Bahwa sebagaimana dalam Perikatan/Perjanjian Asuransi Pengangkutan Polis No. 11-01-16-002534 tertanggal 14 April 2016, barang berupa "ONE LOT OF BNG, KAIN" milik Tertanggung (PT KAHATEX) dipertanggungkan dengan nilai pertanggungan sebesar Rp. 516.863.800,00 (*lima ratus enam belas juta delapan ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus rupiah*).
5. Bahwa selanjutnya barang berupa "ONE LOT OF BNG, KAIN" tersebut dikirimkan dari Gudang PT KAHATEX, Bandung Jawa Barat dengan tujuan Surabaya menggunakan Truk Nomor Polisi D 9406 AB milik dan/atau dioperasikan oleh **Perusahaan Angkutan Umum (PA. Sentosa Abadi)**

Halaman 2 dari halaman 17 Putusan Nomor 404 / PDT / 2020 / PT.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana Surat Muatan No. 01373 dan No. 01374 tanggal 5 April 2016(Vide: **Bukti P-2 dan P-3**);

6. Bahwa pada tanggal **05 April 2016 sekitar pukul 23.30 WIB**, truk bernomor polisi D 9406 AB yang mengangkut barang berupa:“ONE LOT OF BNG, KAIN”tersebut dari gudang PT KAHATEX Bandung yang dikemudikan oleh Sdr. Joko Hartono dalam perjalanannya menuju Surabaya hilang dan tidak diketahui keberadaannya, bahkan sampai dibuatkan Laporan Polisi oleh saudara Edy Santoso sebagaimana Surat Tanda Bukti Lapor No. TBL/47/B/IV/2016/PLD JBR/RES SMD tertanggal 08 April 2016 (**Vide: Bukti P-4**) barang tersebut belum juga diketemukan.
7. Bahwa akibat kehilangan barang tersebut Tertanggung PT KAHATEX mengalami kerugian total sebesar Rp. 516.863.800,00 (lima ratus enam belas juta delapan ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus rupiah), dan karenanya Tertanggung (PT KAHATEX) telah meminta pertanggungjawaban kepada **TERGUGAT (EDY SANTOSO Pimpinnan Perusahaan Angkutan Umum (PA. Sentosa Abadi)** selaku pihak pengangkut, melalui Surat pada tanggal 11 April 2016 (**Vide : Bukti P-5**), namun surat tersebut tidak diindahkan oleh **TERGUGAT (EDY SANTOSOPerusahaan Angkutan Umum (PA. Sentosa Abadi)**.
8. Bahwa oleh karena barang berupa:“ONE LOT OF BNG, KAIN” tersebut telah diasuransikan kepada **PENGGUGAT**, maka akibat kejadian tersebut PT KAHATEX selaku Tertanggung telah mengajukan surat tuntutan ganti rugi/klaim kepada **PENGGUGAT**(Penanggung) melalui Surat Tuntutan Klaim Asuransi melalui surat pada tanggal 14 April 2016 (**Vide: Bukti P-6**).
9. Bahwa atas tuntutan ganti rugi/klaim asuransi dari Tertanggung tersebut, **PENGGUGAT**selaku Penanggung telah menyelesaikan seluruh ganti rugi/klaim tersebut secara penuh kepada Tertanggung PT KAHATEXtertanggal **22 Juni 2016**yaitu sebesar **Rp. 515.544.100,00** (lima ratus lima belas juta lima ratus empat puluh empat ribu seratus rupiah) (**Vide : Bukti P-7**).
10. Bahwa dengan diselesaikannya pembayaran klaim asuransi/ganti rugi oleh **PENGGUGAT** tersebut, PT KAHATEX selaku **Tertanggung** memberikan Surat Pernyataan Subrogasi(*Letter of Subrogation*) yang sudah ditandatangani pada tanggal 03 Juni 2016 diatas kertas bermaterai cukup ditujukan kepada **PENGGUGAT** selaku **Penanggung“** (**Vide : Bukti P-8**).
11. Bahwa dengan adanya **Surat Pernyataan Subrogasi** (*Letter of Subrogation*) dari Tertanggung PT KAHATEX kepada **PENGGUGAT**, makaHak Subrogasi dari PT KAHATEX atas pertanggung jawaban dari

Halaman 3 dari halaman 17 Putusan Nomor 404 / PDT / 2020 / PT.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**TERGUGAT** selaku pihak Pimpinan Ekspediter (Perusahaan Jasa Angkutan), sekarang **telah beralih** menjadi pertanggung jawaban dari **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT**;

12. Bahwa oleh karena itulah **PENGUGAT** telah memiliki **Hak Subrogasi** yang sah menggantikan kedudukan PT KAHATEX (Tertanggung) untuk menagih hak atas kerugian yang dialami oleh PT KAHATEX (Tertanggung) yang diakibatkan oleh tindakan **TERGUGAT**, selaku pihak Pimpinan Ekspediter (Perusahaan Jasa Angkutan), sebagaimana ketentuan Pasal **284 KUHD** (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) yang pada pokoknya menyatakan:

*"Penanggung yang telah membayar kerugian barang yang dipertanggungkan, memperoleh semua hak yang sekiranya dimiliki oleh Tertanggung terhadap pihak ketiga berkenaan dengan kerugian itu, dan Tertanggung bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang mungkin merugikan hak Penanggung terhadap pihak ketiga itu";*

13. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka **TERGUGAT** nyata-nyata telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum melanggar **Pasal 1365 KUHPerdara**, Pasal 1366 KUHPerdara, Pasal 1367 KUHPerdara, Pasal 87 KUHD, Pasal 88 KUHD, dan Pasal 89 KUHD. Pasal – Pasal tersebut **PENGUGAT** uraikan sebagai berikut :

- a) Bahwa berdasarkan **Pasal 1365 KUHPerdara** (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) menyebutkan:

*Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada pihak lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kesalahan itu mengganti kerugian.*

- b) Bahwa berdasarkan **Pasal 1366 KUHPerdara** (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) menyebutkan:

*"Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaiannya dan kurang hati-hatinya.*

- c) Bahwa berdasarkan **Pasal 1367 KUHPerdara** (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) menyebutkan:

*"Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya"*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Bahwa berdasarkan **Pasal 87 KUHD** dinyatakan:

*"Ia (Ekspeditor) harus menjamin pengiriman dengan rapi dan secepatnya atas barang-barang dagangan dan barang-barang yang telah diterimanya untuk itu, dengan mengindahkan segala sarana yang dapat diambilnya untuk menjamin pengiriman yang baik".*

e) Bahwa berdasarkan **Pasal 88 KUHD** dinyatakan:

*"Ia juga harus menanggung kerusakan atau kehilangan barang-barang dagangan dan barang-barang sesudah pengirimannya yang disebabkan oleh kesalahan atau keteledorannya"*

f) Bahwa berdasarkan **Pasal 89 KUHD** dinyatakan:

*"Ia harus juga menanggung ekspediter perantara yang digunakannya"*

14. Bahwa dengan demikian, **TERGUGAT** harus dimintakan pertanggung jawaban dengan memberikan ganti rugi kepada **PENGUGAT** berdasarkan **Surat Pernyataan Subrogasi (Letter of Subrogation)** dan ketentuan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, karena telah nyata **TERGUGAT** melakukan **Perbuatan Melawan Hukum** yang menimbulkan kerugian bagi diri **PENGUGAT**;

15. Bahwa berdasarkan uraian pada Posita Nomor 6 (enam) tersebut diatas, kehilangan barang yang dimaksud dalam perkara a quo terjadi pada tanggal 05 April 2016, maka gugatan ini belum lewat waktu (Daluwarsa), sebagaimana diatur dalam KUHD, BAB V A tentang **Pengangkutan Barang Barang**, Pasal 487 KUHD berbunyi:

*"Gugatan untuk penggantian kerugian harus didaftarkan dalam 1 tahun setelah penyerahan barang atau setelah hari barang itu seharusnya diserahkan";*

16. Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas, maka **PENGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum **TERGUGAT** untuk membayar ganti rugi kepada **PENGUGAT**, yaitu:

## KERUGIAN MATERIIL:

a. Kerugian Pembayaran Klaim kepada Tertanggung: Rp. 516.863.800,00  
Dikurangi *deductible* (Risiko Sendiri) : Rp. 1.319.700,00  
----- (-)

Total Ganti Rugi : **Rp. 515.544.100,00**

b. Kerugian Bunga sebesar 6 % Pertahun sejak pengajuan gugatan ini sampai penyelesaian ganti rugi diterima oleh **PENGUGAT**.

Halaman 5 dari halaman 17 Putusan Nomor 404 / PDT / 2020 / PT.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
**KERUGIAN IMMATERIIL:**

Kerugian waktu, tenaga, biaya, pikiran dan terbenkhalainya pekerjaan dari **PENGUGAT** dalam upaya memperoleh hak subrogasi dari **TERGUGAT** yang tidak dapat dihitung dengan uang, namun dapat diperkirakan setidaknya tidaknya mencapai sebesar: **Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**.

17. Bahwa apabila **TERGUGAT** dikemudian hari tidak mematuhi putusan ini sebagaimana mestinya, maka **PENGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum **TERGUGAT** untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) kepada **PENGUGAT** sebesar **Rp. 1.000.000,00 (Satujuta rupiah)** untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini;

18. Bahwa agar putusan Majelis Hakim nantinya tidak sia-sia (*Illuisoir*), maka **PENGUGAT** memohon kepada **Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Cq. Majelis Hakim** yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap benda bergerak dan tidak bergerak berupa:

a) Tanah dan Bangunan Kantor milik **TERGUGAT** beserta Inventaris diatasnya yang terletak di Jl. Siliwangi KM. 13 No. 376, Manggahang-Baleendah, Bandung, Jawa Barat.

b) Tanah dan Bangunan rumah milik **TERGUGAT** beserta barang-barang bergerak lainnya yang ada di rumah tersebut yang terletak di Taman Kopo Indah I, Blok N No. 27 RT. 001/RW. 011, Kelurahan Margahayu Tegah, Kecamatan Margahayu, Bandung, Jawa Barat.

Dan mohon agar Sita Jaminan tersebut dinyatakan sah dan berharga.

19. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik dan kuat yang mustahil dapat dibantah kebenarannya oleh **TERGUGAT**, dengan berpedoman ketentuan Pasal 180 (1) HIR, maka **PENGUGAT** memohon kepada **Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Cq. Yang Mulia Majelis Hakim** agar menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya Verzet, Banding dan Kasasi dari **TERGUGAT (Uitvoerbar Bij Voorraad)**;

Berdasarkan dalil – dalil serta alasan-alasan yang telah kami uraikan di atas, maka kami mohon kepada **Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Cq. Yang Mulia Majelis Hakim** untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

1. **Menerima dan mengabulkan** Gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya.

Halaman 6 dari halaman 17 Putusan Nomor 404 / PDT / 2020 / PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. **Menyatakan** Perjanjian Pertanggungan Asuransi Pengangkutan antara **PT Asuransi Central Asia** dengan PT KAHATEX Polis No.11-01-16-002534 tanggal 14 April 2016 tersebut adalah **sah menurut hukum**.

3. **Menyatakan** Surat Pernyataan Subrogasi (*Letter of Subrogation*) dari PT KAHATEX kepada **PENGGUGAT** yang ditandatangani pada tanggal **03 Juni 2016** tersebut adalah **sah menurut hukum**.

4. **Menyatakan** bahwa **TERGUGAT** telah melakukan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**.

5. **Menghukum** **TERGUGAT** untuk membayar ganti rugi kepada **PENGGUGAT** secara tunai dan seketika sebesar:

## KERUGIAN MATERIIL:

- a. Kerugian Pembayaran Klaim kepada Tertanggung: Rp. 516.863.800,00  
Dikurangi *deductible* (Risiko Sendiri) : Rp. 1.319.700,00  
-----(-)  
Total Ganti Rugi : **Rp. 515.544.100,00**
- b. Kerugian Bunga sebesar 6 % Pertahun sejak pengajuan gugatan ini sampai penyelesaian ganti rugi diterima oleh **PENGGUGAT**.

## KERUGIAN IMMATERIIL:

Kerugian waktu, tenaga, biaya, pikiran dan terbelengkalainya pekerjaan dari **PENGGUGAT** dalam upaya memperoleh hak subrogasi dari **TERGUGAT** yang tidak dapat dihitung dengan uang, namun dapat diperkirakan setidaknya tidaknya mencapai sebesar: **Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah)**.

6. **Menghukum** **TERGUGAT** untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada **PENGGUGAT** sebesar **Rp. 1.000.000,00 (Satujuta Rupiah)** setiap hari, apabila **TERGUGAT** tidak mau memenuhi dan melaksanakan isi putusan, terhitung sejak putusan ini dibacakan;

7. **Menyatakan** sah dan berharga atas Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*), yaitu meliputi benda bergerak dan tidak bergerak berupa:

- a) Tanah dan Bangunan Kantor milik **TERGUGAT** beserta Inventaris di atasnya yang terletak di Jl. Siliwangi KM. 13 No. 376, Manggahang-Bale Endah, Bandung, Jawa Barat.
- b) Tanah dan Bangunan rumah milik **TERGUGAT** beserta barang-barang bergerak lainnya yang ada di rumah tersebut yang terletak di Taman Kopo Indah I, Blok N No. 27 RT. 001/RW. 011, Kelurahan Margahayu Tegah, Kecamatan Margahayu, Bandung, Jawa Barat.

Halaman 7 dari halaman 17 Putusan Nomor 404 / PDT / 2020 / PT.BDG



8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya Verzet, Banding atau Kasasi dari **TERGUGAT**(*Uitvoebar Bij Voorraad*).
9. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

**SUBSIDAIR:**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta memutus perkara ini memiliki pertimbangan lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya (**Ex Aequo Et Bono**).

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI :**

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Posita dan Petitum surat gugatannya kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah **kurang pihak**, oleh karena jelas dan nyata hubungan hukum yang utama adalah antara PT. Asuransi Central Asia C.q. Debie Wijaya selaku Direktur PT. Asuransi Central Asia dengan pihak PT. KAHATEX.

Bahwa dalam gugatan PT. Kahatek tercantum dalam gugatan angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 11, angka 12 dan tercantum juga dalam Petitum gugatan angka 2, angka 3. Dengan pencantuman dan pembahasan P.T. KAHATEX dalam gugatan Penggugat maka sangat jelas bahwa P.T. KAHATEX merupakan pihak yang dominan dan memiliki kepentingan hokum dalam perkara ini, sehingga sudah seharusnya pihak PT. KAHATEK dijadikan pihak dalam perkara ini, agar perkara menjadi lengkap, terang dan jelas;

kepentingan hokum dalam perkara ini, sehingga sudah seharusnya pihak PT. KAHATEK dijadikan pihak dalam perkara ini, agar perkara menjadi lengkap, terang dan jelas;

Bahwa dengan demikian telah cukup alasan dan sesuai dengan fakta sebenarnya bahwa gugatan Penggugat terbukti **kurang pihak**, karena pihak tersebut di atas yang mempunyai kepentingan dan hubungan hukum dalam perkara ini tidak ditarik sebagai pihak yang berperkara;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat yang bernama Edy Santoso adalah **salah menerapkan yang menjadi subjek hukum** (*Error in Persona*), oleh karena Tergugat adalah bukan pimpinan dari perusahaan angkutan umum *a quo*, tetapi hanya salah satu karyawan dari perusahaan angkutan 'Sentosa Abadi', sehingga tentunya Tergugat adalah bukan subjek hukum yang harus menanggung apapun secara pribadi terhadap adanya perkara ini;
4. Bahwa gugatan Penggugat adalah **tidak sempurna** dan **kabur** (*Obscur Libels*), karena gugatan Penggugat dalam posita (isi surat gugatan) yang diajukan Penggugat tidak terdapat fakta dan dasar hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain;  
  
Bahwa pokok masalah kasus ini masih dalam proses penanganan pihak Kepolisian Kabupaten Sumedang karena diduga telah terjadi peristiwa hukum pidana Penggelapan yang harus dibuktikan terlebih dahulu sehingga gugatan Penggugat ini menjadi tidak relevan dan bertentangan dengan hukum acara yang berlaku;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka secara hukum dan sepatutnya gugatan Penggugat **ditolak seluruhnya** atau setidaknya **gugatan tidak dapat diterima** (*Niet Onventeljik*);

### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat mohon terlebih dahulu agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi dianggap dimasukkan dan diulangi dalam bagian pokok perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya seluruhnya baik dalam Posita maupun Petitum kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa mengenai adanya Perjanjian Pertanggungan Asuransi Pengangkutan antara PT. Asuransi Central Asia dengan PT. KAHATEX dengan Nomor Polis : 11-01-16-002534, Tergugat sama sekali tidak mengetahui terutama mengenai isi dari Perjanjian Polisnya, hanya sebatas mengetahui barang milik PT. KAHATEX yang dikirim melalui/oleh perusahaan angkutan 'Sentosa Abadi' telah diasuransikan oleh PT. KAHATEX;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Tergugat juga sama sekali tidak mengerti akibat hukum atas adanya Surat Pernyataan Subrogasi, karena perusahaan angkutan 'Sentosa Abadi' tidak dilibatkan dan tidak mengetahui adanya penandatanganan Surat Pernyataan Subrogasi oleh PT. KAHATEX kepada Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak pernah diberitahu baik oleh Penggugat maupun oleh pihak PT. KAHATEX sehubungan dengan adanya Surat Pernyataan Subrogasi sehingga dengan demikian Perusahaan Angkutan 'Sentosa Abadi' tentunya tidak terikat terhadap adanya ketentuan Perjanjian antara PT. Asuransi Central Asia dengan PT. KAHATEX;

Bahwa yang Tergugat pahami dan ketahui selama ini dengan PT. KAHATEX adalah apabila barang yang telah diasuransikan maka jika terjadi hal-hal yang tidak diingankan terkait dengan barang yang dikirim maka resiko kerugian menjadi tanggungan pihak asuransi *in casu* Penggugat;

4. Bahwa kejadian kehilangan kain milik PT. KAHATEX dan kehilangan kendaraan truk angkutan milik perusahaan angkutan 'Sentosa Abadi', adalah merupakan peristiwa kecelakaan/kehilangan/dugaan Penggelapan yang dilakukan oleh supir yang membawa muatan dan hal tersebut tentunya tidak dikehendaki oleh siapapun.

Bahwa dalam hal ini Tergugat juga mengalami kerugian karena hilangnya truk pengangkut barang berupa kain milik dari PT. KAHATEX dengan Nopol D 9406 AB yang sampai saat ini belum ditemukan dan dalam hal ini Tergugat telah melaporkan telah melaporkan secara Pidana peristiwa yang terjadi, yang saat ini masih dalam proses tingkat kepolisian Kabupaten Sumedang sesuai dengan Surat Tanda Bukti Laporan No. TBL/47/B/IV/2016/PLD/JBR/RES.SMD tanggal 8 April 2016;

5. Bahwa sungguh tidak tepat permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat, selain tidak mempunyai dasar hukum namun juga oleh karena Tergugat secara pribadi adalah bukan subjek hukum yang harus menanggung ganti rugi, sehingga tentunya aset pribadi Tergugat tidak dapat dijadikan objek sita jaminan;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Tergugat mohon agar kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat memutuskan sebagai berikut :

### **DALAM EKSEPSI :**

1. Menyatakan gugatan Penggugat adalah kurang pihak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Menyatakan gugatan Penggugat adalah salah menerapkan yang menjadi subjek hukum Tergugat (*Error in Persona*);
3. Menyatakan gugatan Penggugat adalah tidak sempurna dan kabur (*Obscur Libels*);
4. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onventeljik*);

### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

A t a u :

Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi Replik dan Duplik, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa mengutip uraian tentang hal ini dan segala pertimbangan yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung, tanggal 3 Agustus 2017, Nomor: 18 / Pdt.G / 2017 / PN. Blb yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### **DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung yang menyatakan bahwa pada tanggal 14 Agustus 2017 Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 3 Agustus 2017 Nomor: 18 / Pdt.G / 2017 / PN. Blb untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Agustus 2017, pemberitahuan banding tersebut telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Tergugat ;

Membaca dan memeriksa dalam perkara ini, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 31 Agustus 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat, pada tanggal 4 September 2017 ;

Membaca dan memeriksa dalam perkara ini, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 16 Oktober 2017 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 24 Oktober 2017 ;

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa/Membaca Berkas perkara Banding Nomor.37 / Pdt.BD / 2017 / PN. Blb masing-masing pada tanggal 23 Agustus 2017 dan tanggal 24 Oktober 2017, kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dengan seksama sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, diajukan pada tanggal 14 Agustus 2017, terhadap putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 3 Agustus 2017 Nomor: 18/Pdt.G/2017/PN. Blb, oleh karena itu permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan surat memori banding tanggal 31 Agustus 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 31 Agustus 2017 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

### I. DALAM EKSEPSI :

Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung tersebut yang pada pokoknya menyatakan :

Halaman 12 dari halaman 17 Putusan Nomor 404 / PDT / 2020 / PT.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena PT. KAHATEX sebagai

Tertanggung tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini.

## **KEBERATAN PERTAMA**

1. Bahwa dalam perkara a quo yang bertindak sebagai pihak Penggugat adalah PT. ASURANSI CENTRAL ASIA yang legal standingnya berdasarkan ketentuan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).
2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam perkara a quo tidak tepat dan tidak benar, karena didasarkan pada pertimbangan dan "argumentasi" yang keliru terhadap substansi perkara, sehingga telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum atau telah melanggar hukum yang berlaku.

## **KEBERATAN KEDUA**

Pembanding sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung tersebut karena telah mengabaikan begitu saja vide bukti P-1.

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa berdasarkan hasil rekomendasi dari Perusahaan Jasa Penilai Kerugian Asuransi yaitu PT Radita Utama Internusa, PENGGUGAT/PEMBANDING telah memberikan nilai ganti rugi kepada tertanggung sebesar Rp 515.544.100,00. (*lima ratus lima belas juta lima ratus empat puluh empat ribu seratus Rupiah*).
2. Bahwa dengan tidak dibayarnya oleh TERGUGAT/TERBANDING hak PENGGUGAT/PEMBANDING atas dasar Surat Pernyataan Pelimpahan Hak (*Subrogation Receipt*) dari Tertanggung sebagaimana tersebut diatas, maka secara terang benderang sudah cukup membuktikan bahwa TERGUGAT/TERBANDING telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada PENGGUGAT/PEMBANDING.
3. Bahwa peristiwa kehilangan objek pertanggungan barang milik PT KAHATEX (Tertanggung), berupa "ONE LOT OF BNG, KAIN" tersebut jelas terjadi dan disebabkan karena kalalain mutlak dari TERGUGAT/TERBANDING, Perbuatan Tergugat/Terbanding tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 Jo. Pasal 1366 Jo. Pasal 1367 KUHPerdata.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sebagai pengangkut TERGUGAT/TERBANDING dapat dimintai pertanggung jawaban hukum sesuai dengan ketentuan

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal 16 Oktober 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 24 Oktober 2017, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding (semula Tergugat) menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil keberatan yang dikemukakan Pembanding (semula Penggugat), kecuali kecuali secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh Terbanding (semula Tergugat);
2. Bahwa Terbanding (semula Tergugat) hanya memberikan tanggapan atas keberatan-keberatan yang diajukan Pembanding (semula Penggugat) sepanjang ada kaitannya dengan pertimbangan hukum putusan *Judex Factie* dalam perkara *a quo* dan selebihnya sejauh dianggap tidak perlu, perkenankan untuk tidak memberikan tanggapan;
3. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 3 Agustus 2017 No. 18/Pdt.G/2017/PN.Blb, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut

## **Mengadili**

### **Dalam Eksepsi :**

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat

### **Dalam Pokok Perkara :**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Adalah sudah tepat dan benar, karena putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut mempunyai dasar hukum yang kuat dan sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya serta didukung oleh pertimbangan hukum yang sangat cermat dan akurat.

4. Bahwa keberatan pertama, Pembanding (semula Penggugat) dalam memori bandingnya mengatakan bahwa "...*Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam putusannya telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan hukum...dst*".

Adalah tidak benar dan hanya sekedar alasan tidak berdasar yang dicari-cari tanpa fakta hukum yang sebenar-benarnya, karena putusan tersebut sudah berdasarkan pertimbangan hukum yang benar dan telah sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa oleh karenanya, semua alasan dan dalil keberatan tersebut sudah sepatutnya tidak ditanggapi oleh Majelis Hakim karena bertentangan dengan hukum yang berlaku serta tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

5. Bahwa **keberatan kedua**, *Pembanding (semula Penggugat)* dalam memori bandingnya yang mengatakan bahwa "...pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung telah mengabaikan bukti P-1...dst".

Adalah tidak benar dan alasan yang tidak berdasar, karena semua bukti-bukti yang diajukan para pihak telah diperiksa secara teliti dan seksama oleh *Judex Factie*;

Bahwa oleh sebab itu, dalil keberatan tersebut harus secara tegas ditolak karena bertentangan dengan fakta hukum dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini. Seluruh isi memori banding dan kontra memori banding dari para pihak yang berperkara telah dianggap termaktub dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari memori banding Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa dalil Tergugat dalam Eksepsinya menyatakan gugatan Penggugat adalah kurang pihak, sesuai fakta dan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang mempunyai hubungan hukum langsung dalam perkara a quo adalah antara PT. Asuransi Central Asia Cq Debie Wijaya selaku Direktur PT. Asuransi Central Asia dengan pihak PT. Kahatex, bukan dengan pihak Tergugat.
- Bahwa azas dalam hubungan hukum Asuransi adalah Penanggung Cq PT. Asuransi Central Asia akan mengambil alih kerugian yang dialami oleh Tertanggung Cq PT. Kahatex, tentunya keduanya terikat dalam suatu Perjanjian Asuransi, dimana telah diatur hak dan kewajiban masing-masing pihak, surat bukti P.2, P.8, P.9, P.10, P. 11, P. 12, P. 15.
- Bahwa Tergugat adanya hak Subogradi dari PT. Kahatex kepada PT. Asuransi Central Asia untuk menagih klaim kerugian kepada Tergugat tentunya tidak tahu menahu, karena memang tidak dilibatkan dalam Perjanjian antara Penggugat dengan PT. Kahatex tersebut, maka

Halaman 15 dari halaman 17 Putusan Nomor 404 / PDT / 2020 / PT.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk mengetahui sejauh mana tanggung jawab Pengangkut Cq Tergugat dalam hubungan hukum dengan PT. Kahatex, maka PT. Kahatex harus dilibatkan sebagai pihak untuk menyelesaikan secara adil perkara a quo, surat bukti T-3.

- Bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan surat kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat dan menyatakan menolak memori banding dari Pemanding semula Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 18 / Pdt.G / 2017 / PN. Blb tanggal 3 Agustus 2017, memori banding dari Pemanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan -pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 3 Agustus 2017 Nomor: 18 / Pdt.G / 2017 / PN. Blb dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pemanding semula Penggugat tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang – undang Nomor 49 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

### MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 3 Agustus 2017 Nomor: 18 / Pdt.G / 2017 / PN. Blb yang dimohonkan banding tersebut ;

Halaman 16 dari halaman 17 Putusan Nomor 404 / PDT / 2020 / PT.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

**DEMIKIANLAH** diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari ini : **Selasa tanggal 18 Agustus 2020**, oleh kami : **Joko Siswanto, S.H., M.H.** Hakim Tinggi Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **Wilhelmus Hubertus Van Keeken, S.H., M.H** dan **Agus Hariyadi S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan pada hari **Kamis tanggal 3 September 2020** oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **H. Dede Sobari, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Wilhelmus Hubertus Van Keeken, S.H., M.H.** **Joko Siswanto, S.H., M.H.**

**Agus Hariyadi S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**H. Dede Sobari, S.H., M.H.**

### Perincian Biaya :

- Meterai .....	Rp. 6.000,00
- Redaksi Putusan .....	Rp. 10.000,00
- Biaya proses lainnya.....	Rp. 134.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 150.000,00</b>
( Seratus lima puluh ribu rupiah )	

Halaman 17 dari halaman 17 Putusan Nomor 404 / PDT / 2020 / PT.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)